



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENYALURAN PROGRAM  
INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2025**



Antara

**PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI**

Dengan

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR**

---

**Nomor : 0101/PPAPT.1.1/LP.00.01/III/2025**

**Nomor : PKS/ 07 /UN63/2025**

Pada hari Senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septien Prima Diassari  
NIP : 198209092009122003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi  
Alamat : Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Sukendah  
NIP : 196310311989032001  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

NPWP : 00.173.336.9-615.000  
Alamat : Jalan Rungkut Madya Gununganyar Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Biaya Pendidikan Tahun 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
  - a. menyalurkan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
  - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
  - b. menerima biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
  - a. mengakui biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
  - b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
  - c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
  - e. mendokumentasikan bukti penggunaan biaya pendidikan;
  - f. melaporkan atas penggunaan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
  - g. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
  - h. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi; dan

- a. menyetor apabila terdapat sisa dana biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara PPAPT dengan rincian:

1. NPWP BP PPAPT	:	83.754.500.3-532.000
2. Kode Kementerian	:	139
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01
4. Satker	:	694365
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	139.01.DK
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	7719.QEJ.001
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	572111 (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	425917 (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

### Pasal 3

#### Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

### Pasal 4

#### Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### **PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen Pusat  
Pembiayaan dan Asesmen  
Pendidikan Tinggi

#### **PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor Bidang Umum  
dan Keuangan Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur,



Septien Prima Diassari  
NIP. 198209092009122003

Sukendah  
NIP 196310311989032001